



Volume 14 Nomor 1 Juli 2011

ISSN 1410 - 7724

JURNAL YUSTIKA

MEDIA HUKUM DAN KEADILAN



Diterbitkan oleh :
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA

JURNAL YUSTIKA	Vol. 14	No. 1	Halaman 1 - 122	Surabaya Juli 2011	ISSN 1410-7724
----------------	---------	-------	--------------------	-----------------------	-------------------

JURNAL YUSTIKA
Media Hukum Dan Keadilan

Pada prinsipnya diterbitkan dua kali dalam setahun. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dan kajian analitis-kritis di bidang hukum.

SUSUNAN TIM REDAKSI

Pimpinan Redaksi

Dr. J.M. Atik Krustiyati, S.H., M.S.

Sekretaris

Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M.

Redaksi Pelaksana

Marianus J. Gaharpung, S.H., M.S.

Dr. Go Lisanawati, S.H.,M.Hum.

Produksi dan Pemasaran

Muhammad Arifin

Kris Wahyudi

Suyatman

Alamat Redaksi dan Tata Usaha : Fakultas Hukum Universitas Surabaya,
Jalan Raya Kalirungkut, Surabaya (60293). Telepon (031) 2981120, 2981122,
Faksimili (031) 2981121. E-mail: jurnal_yustika@ubaya.ac.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

PRESIDEN MEMBAWAHKAN KEPOLISIAN NEGARA (1 – 11)
H. Eko Sugitario

PENERAPAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PENETAPAN CALON KEPALA DAERAH (12 – 22)
Henry Soegeng

ASAS-ASAS UMUM KEBIJAKSANAAN LINGKUNGAN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UUPPLH) (23 – 38)
A'an Efendi

LARANGAN PENGASINGAN TANAH DALAM HUKUM ADAT PERSPEKTIF HUKUM AGRARIA NASIONAL (39 – 51)
I Made Suwitra

PUTUSAN BEBAS (*VRIJSPRAAK*) DALAM KASUS KORUPSI (52 – 66)
Sriwati

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT ATAS TINDAKAN TENAGA KESEHATAN MENURUT UU NO. 44 TAHUN 2009 (67 – 92)
Hwian Christianto

KEKUATAN RESOLUSI MAJELIS UMUM PBB (UNGA) DAN DEWAN KEAMANAN PBB (UNSC) SEBAGAI SUMBER HUKUM INTERNASIONAL (93 – 107)
A. Leoaldi Tirta

✓ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN: KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (108 – 122)
Anastasia Innurtrisniyati

DAFTAR NAMA MITRA BESTARI SEBAGAI PENELAAH AHLI VOLUME 14 NOMOR 1 JULI 2011

FORMULIR BERLANGGANAN

PETUNJUK BAGI CALON PENULIS PADA JURNAL YUSTIKA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN: KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Anastasia Innutrisniyati

Dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Jalan Raya Kalirungkut Surabaya
E-mail: anasbelle_05@yahoo.com

Abstract

Domestic violence is a form violence against women that occurs continuously and dangerously, because of the violence has been prevalent for people in various countries. Patriarchal cultural factors, economic, gender, sexual, wrong understanding of religion, infidelity, jealousy, and other causes of violence against women in the household. Legal protection for women victims of domestic violence regulated in Act Number 7 of 1984, Act Number 39 of 1999, Act Number 23 of 2004, and 1945 constitution amendment of paragraph 1 of Article 28G and paragraph 2 of Article 28H. However, the protection of the law for women victims of domestic violence will be hampered if the existing legal system has not been responsive to the interests of women

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terjadi terus menerus dan berbahaya, karena kekerasan ini telah dianggap lazim bagi masyarakat di berbagai negara. Faktor budaya patriarki, ekonomi, gender, seksual, pemahaman ajaran agama yang keliru, perselingkuhan, kecemburuan, dan lain-lainnya menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam UU No. 7 Tahun 1984, UU No 39 Tahun 1999 , UU No 23 Tahun 2004, UUD 1945 hasil amandemen Pasal 28 G ayat 1 dan Pasal 28 H ayat 2. Namun demikian, upaya perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga akan menjadi terhambat apabila sistem hukum yang ada belum responsif terhadap kepentingan perempuan.

Kata kunci : perlindungan hukum, perempuan, korban kekerasan, rumah tangga

I. Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir ini kekerasan terhadap perempuan merupakan sebuah fenomena yang menarik yang terjadi di masyarakat dan sudah merupakan isu global. Kekerasan terhadap perempuan tidak saja diperbincangkan dalam bentuk seminar, loka-karya, diskusi, maupun dialog publik oleh para praktisi, akademisi, lembaga swadaya masyarakat,dan masyarakat luas dalam lingkup nasional, akan tetapi

perbincangan ini terjadi juga dalam forum-forum internasional. Kekerasan disini merupakan kekerasan dengan korban adalah perempuan baik di lingkungan rumah tangga maupun diluar lingkungan rumah tangga. Berbagai jenis kekerasan terhadap perempuan tersebut di-antaranya perkosaan, pelacuran, pornografi, penganiayaan, pelecehan seksual, dan sebagainya. Namun yang ingin ditonjolkan disini adalah kekerasan perempuan dalam rumah tangga.